



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No 001162

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0026 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

KB ROUDLOTUL JANNAH
KB (KELOMPOK BERMAIN)
Jln. PB. Sudirman IV/27 Rt. 003 Rw. 001
Kel/Desa Pontang
Kec Ambulu
Kab Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala/ Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara

69790137
SITI MARFUAH
YAYASAN LP MA'ARIF NU
SITI KHOMSIYAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2026

TEMBUSAN disampaikan kepada

- 1 Yth Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 22 Januari 2024
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAUZARA, SH, MM
Pemerintah Tingkat I
NIP 19710704 199803 2 006